

Memorandum of Understanding (MoU)
antara
BUMNAG Kecamatan Koto XI Tarusan
dengan
UPT Puskesmas Tarusan
Nomor : 07/Bumnag-B.1471/VI-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SURYADI CHAN**
Jabatan : **Direktur BUMNag Kecamatan Koto XI Tarusan**
Unit Kerja : **BUMNag Kecamatan Koto XI Tarusan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BUMNag Kecamatan Koto XI Tarusan , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**


2. Nama : **dr. YESSY RIVAI**
Jabatan : **Kepala UPT Puskesmas Tarusan**
Unit Kerja : **UPT Puskesmas Tarusan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur.

Demikian kerjasama ini dibuat, diketahui oleh Pihak pertama dan pihak kedua

Dibuat dan ditandatangani : Tarusan
Pada Tanggal : 11 April 2022

Pihak Kedua

dr. YESSY RIVAI

Pihak Pertama

SURYADI CHAN

PERJANJIAN KERJASAMA

BUMNag Kecamatan Koto XI Tarusan dengan UPT Puskesmas Tarusan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada wisatawan yang dikelola pihak pertama
2. Pihak pertama sepakat menerima pelayanan dari pihak kedua

Pasal 2

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak kedua kepada wisatawan yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan :
 - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menanda tangani perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.
 - b. Kriteria pelayanan diberikan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Setan.
 - c. Jam pelayanan diberikan mulai dari jam 08.00 - 17.00 Wib.
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Promotif : Penyuluhan kesehatan dan keselamatan dalam berwisata.
 - b. Preventif : Pencegahan dengan cara prosedur pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).
 - c. Kuratif : Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - d. Rehabilitasi : Transpotasi untuk rujukan ketempat pelayanan lebih lanjut dan pendampingan dalam melakukan rujukan.
3. Pihak pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Tranportasi petugas pihak kedua menjadi panggung jawab pihak pertama.
 - b. Tenaga pihak kedua berhak mendapat jasa pelayanan masing-masing Rp. 100.000,-
 - c. Setiap pelayanan kesehatan pihak kedua didampingi oleh pihak pertama.
 - d. Menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan pelayanan.

Pasal 3

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Pulau Setan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia

Pasal 4

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.


Pasal 9

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, diketahui oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Dibuat dan ditandatangani : Tarusan
Pada Tanggal : 11 April 2022

Pihak Kedua

dr. YESSY RIVAI

Pihak Pertama

SURYADI CHAN
